



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Br



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Cilellang, 15 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik csbaharudin87@gmail.com, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Cilellang, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cilellang Utara (dekat Mesjid Nurul Gaffar), Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Br, pada tanggal 5 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 160/01/VIII/2011, tanggal 05 Agustus 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Cilellang Utara (Barru) selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Cilellang Utara (Barru) selama 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan;
- 3 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*badha dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - 5.1. Orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Termohon sangat boros dan sering mengeluh tentang uang belanja yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon;
 - 5.3. Termohon juga sering meminjam uang di koprasi dan di teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - 5.4. Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon telah sering pergi berobat dan berusaha namun Termohon tidak juga hamil;
- 6 Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon sangat boros, Pemohon telah memberikan uang penghasilannya kepada Termohon namun dihabiskan dalam waktu 3 (tiga) hari oleh Termohon yang membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Termohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

8 Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

10 Bahwa Rudi alias Baharuddin adalah orang yang sama, berdasarkan Surat Keterangan Pembetulan Nomor B.933/Kua.21.02.03/PW.01/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, tanggal 05 Desember 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/01/VIII/2011, tertanggal 5 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Jamila Katuo binti Katuo, umur 52 tahun, agama Islam, yang merupakan sepupu 1 kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Cilellang Utara (Barru),



kemudian keduanya pindah ke rumah bersama di Cilellang Utara (Barru);

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan, Termohon sangat boros dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi mengetahui sendiri Termohon tidak bisa hamil, Termohon sering dibawa Pemohon untuk berobat namun belum hamil-hamil juga, tentang Termohon sangat boros dan sering berutang saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pergi, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon kembali bersama-sama sebagai suami istri sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. Linda binti Tahir, umur 38 tahun, agama Islam, yang merupakan sepupu 2 kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Cilellang Utara (Barru), lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Cilellang Utara (Barru);
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah keturunan, Termohon juga sering berutang, saksi mengetahui sendiri jika Termohon belum bisa hamil dan tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, sedangkan mengenai Termohon sering berutang saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon jika Termohon suka meminjam uang uang kepada orang lain dan koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu sejak Pemohon pergi karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pergi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali sebagai pasangan suami istri sampai saat ini, Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon sementara Termohon masih tinggal di rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Barru, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak karunia keturunan, adalah fakta yang dilihat oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lalu, Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 (kurang lebih 3 tahun lalu), dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan berakibat pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun lalu sampai perkara ini disidangkan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat telah pisah rumah, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.HI, M.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 391/Pdt.G/2024/PA.Br



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).